

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letaknya yang strategis, dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Maka banyak perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia. Hal itu cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor perpajakan, karena pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, sedangkan perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan. Perbedaan inilah yang menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Berdasarkan sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2015, penerimaan perpajakan telah melewati angka 80% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.618.095,5 miliar setara

dengan 85,5% dari total pendapatan negara (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2018). Nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penerimaan perpajakan selalu menjadi fokus pemerintah setiap tahunnya.

Menurut Kemenkeu.go.id dalam APBN 2019 diproyeksikan jumlah pendapatan negara yaitu sebesar Rp 2.165,1 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 378,43 triliun dan penerimaan yang berasal dari hibah senilai Rp 0,4 triliun.

Dari data tersebut, ditargetkan sumber pendapatan negara yang lebih dominan berasal dari perpajakan. Namun, penerimaan pajak sering kali tidak tercapai disebabkan adanya berbagai upaya agresivitas pajak yang dirancang khusus oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Akibatnya pendapatan negara yang berasal dari pajak semakin menurun setiap tahunnya.

Penghindaran pajak sangat umum di seluruh negara. Hal ini juga terjadi di Indonesia seperti dikutip dari laman kontan.co.id, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak.

Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*.

Seperti dikutip dari laman *merdeka.com*, PT Adaro Energy Tbk tengah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun.

Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70 persen batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10 persen. Sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batu bara perseroan di

Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50 persen.

Selanjutnya dikutip dari laman *kontan.co.id* pada Rabu, 08/05/2018 Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan. *Kedua*, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Kasus selanjutnya yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up (CBU)* mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *Complete Knock Down (CKD)* dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi

di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura (03 Maret 2017 www.kompasiana.com).

Tindakan seperti ini disebut agresivitas pajak. Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan baik dengan cara yang legal maupun dengan cara illegal. Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diprediksi akan melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang umum dan sering terjadi saat ini dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak bertujuan meminimalkan pajak perusahaan yang saat ini agresivitas pajak menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Agresivitas pajak sebagai tingkat yang paling akhir dari spektrum serangkaian perilaku perencanaan pajak. Tindakan agresivitas pajak

dilakukan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan ingin meminimalkan beban pajak melalui *tax planning activities* yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Leksono et al., 2019). Kewajiban pajak dapat diminimalisir melalui beberapa cara, seperti kegiatan memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) melalui aktivitas penghindaran pajak maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) melalui aktivitas penggelapan pajak dengan usaha mengurangi hutang pajak..

Agresivitas pajak menjadi salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat usaha penghindaran pajak oleh wajib pajak. Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui mekanisme yang digolongkan *tax evasion* atau *tax avoidance*. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak semata-mata bersumber dari ketidak taatan wajib pajak dengan undang-undang perpajakan, melainkan dapat pula dilakukan dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang tersebut (Andhari & Sukartha, 2017).

Faktor yang di prediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang segera jatuh tempo dengan sumber daya jangka pendek yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tersebut. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan

adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Adiyani & Septanta, 2017).

Rasio likuiditas merupakan alat evaluasi dalam mengukur keberhasilan mengelola kewajiban jangka pendeknya. Dan kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi apabila likuiditas perusahaan tinggi. Likuiditas yang rendah akan berdampak pada kesulitan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan berperilaku tidak taat terhadap kewajiban membayar pajaknya guna memperbaiki likuiditasnya (Raflis & Ananda, 2020).

Selain itu faktor yang juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah *leverage* (rasio utang). Rasio ini dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Utang dapat menimbulkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak yang telah memberikan dana pinjaman. Bunga tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan karena seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a, bunga dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Dengan demikian, perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Gunawan et al., 2018).

Leverage sendiri diartikan sebagai jumlah utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset perusahaan. Perusahaan akan dikenakan bunga atas pembiayaan beban tetap saat perusahaan menggunakan sumber dana dari kreditor.

Semakin tinggi utang akan semakin tinggi pula beban bunganya. Kesempatan ini yang digunakan perusahaan untuk mengurangi pajaknya, dengan tingginya utang dan beban bunga, maka perusahaan akan mendapat pengurangan pajak atas beban bunga yang ia dapatkan (Putra & Suryani, 2018).

Selain faktor-faktor diatas intensitas aset tetap juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan. Intensitas aset tetap menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Nasution & Mulyani, 2020).

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak, yaitu diantaranya adalah Likuiditas dan *Leverage*. Penelitian terkait dengan variabel Likuiditas dan *Leverage* juga telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh (Raflis & Ananda, 2020) yang hasil penelitiannya bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil yang lain juga diperoleh oleh (Sari & Rahayu, 2020) membuktikan dalam penelitiannya bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Dinar et al., 2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian

ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati & Ulfah, 2019) bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak.

Karena adanya perbedaan-perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu, maka dilakukanlah penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Intensitas Aset Tetap sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap Agresivitas Pajak, yaitu :

1. Praktik agresivitas pajak yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.
3. Agresivitas pajak dapat dipicu karena masih kurang ketatnya regulasi di sektor perpajakan.
4. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.
5. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan agresivitas pajak.
6. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

7. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
8. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Likuiditas (X1) dan *Leverage* (X2), variabel terikat adalah Agresivitas Pajak (Y) dan variabel moderating adalah Intensitas Aset Tetap (Z) pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak
3. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Intensitas Aset Tetap sebagai variabel moderasi
4. Bagaimana Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak dengan Intensitas Aset Tetap sebagai variabel moderasi.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
2. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
3. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Intensitas Aset Tetap sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
4. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak dengan Intensitas Aset Tetap sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Likuiditas dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI